

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa tanpa adanya timbal balik secara langsung. Pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak akan disalurkan kembali oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat melalui pengembangan dan pembangunan negara. Proses pengembangan dan pembangunan negara membutuhkan pendapatan negara yang tinggi.

Sumber utama pendapatan negara adalah pajak, oleh sebab itu, pemerintah berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak guna meningkatkan pendapatan negara. Namun, dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak tidak terlepas dari beberapa kendala, terlebih lagi sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment* yang berarti bahwa sistem pemungutan pajak yang memberikan tanggung jawab kepada para wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini yang menyebabkan banyaknya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh wajib pajak.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) didefinisikan sebagai salah satu tindakan yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan (Nandasari, 2016). Penghindaran pajak dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi dianggap tidak melanggar hukum, tetapi disisi lain tidak diinginkan karena merugikan negara dari segi penerimaan negara.

*Tax avoidance* merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata publik (Annisa & Kurniasih, 2012). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Praktek penghindaran pajak membuka peluang bagi manajer untuk bersikap oportunistik untuk tujuan keuntungan jangka pendek yang kemungkinan besar akan merugikan pemegang saham dalam jangka panjang. Perilaku oportunistik dari manajer tersebut perlu diatasi dengan cara menerapkan mekanisme pengawasan (*Good Corporate Governance*). *Good Corporate Governance* (GCG) berperan penting dalam mengendalikan akibat dari permasalahan agensi dalam praktek penghindaran pajak (Sandy & Lukviarman, 2015).

*Corporate governance* memainkan beberapa peran, seperti menjadi pengawas atas penghindaran pajak. Prosedur pengambilan keputusan dan pemantauan kinerja sehingga dapat dipertanggungjawabkan (Sumihandayani, 2013). *Corporate governance* sebagai tata kelola perusahaan menentukan arah perusahaan sesuai dengan karakter pemimpin perusahaan. Karakter seorang pemimpin mempengaruhi keputusan yang dibuatnya termasuk dalam penghindaran pajak. Terdapat beberapa mekanisme GCG diantaranya adalah Kepemilikan Institusional, dan Dewan Komisaris (Mulyani dkk. 2018).

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah dan institusi lain diluar institusional pemegang saham publik seperti institusional keuangan, institusional berbada hukum, dan institusional luar negeri. Kepemilikan

Institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif. Kepemilikan institusional dapat diukur dengan menggunakan indikator persenta sejumlah saham yang dimiliki institusional dari seluruh jumlah saham yang beredar. Persenta sesaham tertentu yang dimiliki oleh institusional dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak akualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen (Ginting, 2016)

Jensen & Meckling(1976) menyatakan bahwa kepemilikan intitusional adalah salah satu struktur *good corporate governance* memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalkan konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Kurniasih & Sari(2013) menyatakan bahwa stuktur *good corporate governance* yang dilihat struktur kepemilikannya memberikan dampak pada perusahaan dalam mengelola urusan pajak mereka. Perusahaan yang memiliki kepemilikan nstitusional yang tinggi akan semakin agresif dalam meminimalisir pelaporan perpajakannya

MenurutKhan dkk. (2017), menyatakan kepemilikan instutisional yang merupakan kepemilikan yang berasal dari pihak institusi, bank, asuransi, dan perusahaan investasi lainnya akan memiliki pengaruh yang sangat penting bagi perusahaan dalam memonitor kinerja manajemen, karena kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal sehingga mempengaruhi perusahaan dalam melakukan tindakan *tax avoidance*.

(Putri dkk. 2019) menyatakan bahwa variabel kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Pendapat yang sama juga di kemukakan oleh Subagiastra dkk.(2016) dan Wijayani(2016).Hasil

penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hutagalung (2016) dan (Sandy & Lukviarman, 2015)

Semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin tinggi pula jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin kecil kemungkinan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri (Putri & Lawita, 2019).

Dewan komisaris independen merupakan seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik. Zemzem & Ftouhi(2013) Dewan komisaris independen mempunyai peranan penting dalam manajemen perusahaan. Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi (Sarraf, 2017). Oleh karena itu dewan komisaris mempunyai peranan penting dalam menentukan manajemen perpajakan. Dewan komisaris independen bertugas untuk menjaga manajemen agar dalam menjalankan kegiatannya tidak bertentangan dengan hukum maupun aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Menurut Sandy & Lukviarman (2015) dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Suyanto & Supramono (2012) dan Maharani & Suardana (2014). Berdasarkan hal tersebut maka dapat dijelaskan bahwa semakin banyak jumlah dewan komisaris independen akan berpengaruh pada menurunnya

praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyono dkk. (2016) dan Merslythalia (2016) yang menjelaskan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Selain *Good Corporate Governance*, faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah kinerja keuangan. Kinerja keuangan perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Kinerja keuangan terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on assets*. *Return on Assets* (ROA) adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tingginya nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. ROA dilihat dari laba bersih perusahaan dan tingkat pengenaan pajak dilihat dari berapa besar laba yang dihasilkan. Semakin tinggi ROA berarti laba yang diperoleh semakin besar, sehingga pajak yang dikenakan juga semakin besar. Sehingga apabila kinerja keuangan meningkat maka kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak semakin besar.

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia pada tahun 2017 yang diduga dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk. Adaro disebut melakukan transfer pricing melalui anak usahanya di Singapura, *Coaltrade Services International*. Upaya itu disebutkan telah dilakukan sejak 2009 hingga 2017. Adaro diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (finance.detik.com, 2019).

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan penelitian terdahulu yang tidak konsisten mengenai penghindaran pajak, maka peneliti tertarik meneliti tentang hal tersebut. Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh (Yuniarti dkk., 2020). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada objek penelitian dan periode pengamatan. Objek penelitian sebelumnya menggunakan Perusahaan LQ-45 yang terdaftar di BEI periode 2015-2017, sedangkan objek pada penelitian ini menggunakan Perusahaan Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar BEI periode 2016-2020. Selain itu peneliti menambahkan variabel kinerja keuangan sebagai variabel moderasi. Alasan menjadikan variabel tersebut sebagai variabel moderasi karena selain terdapat inkonsistensi pada penelitian terdahulu, variabel tersebut juga merupakan komponen yang memperlihatkan besarnya pajak yang dikenakan. Besarnya pajak dilihat dari seberapa besar laba bersih yang diperoleh perusahaan, dimana kinerja keuangan perusahaan dapat dilihat dari laba bersih yang dihasilkan suatu perusahaan.

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap hubungan kepemilikan institusional dengan *tax avoidance*?
4. Apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap hubungan dewan komisaris independen dengan *tax avoidance*?

### **1.3. TUJUAN PENELITIAN**

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*?
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*?
3. Menganalisis pengaruh kinerja keuangan terhadap hubungan kepemilikan institusional dengan *tax avoidance*
4. Menganalisis pengaruh kinerja keuangan terhadap hubungan dewan komisaris independen dengan *tax avoidance*?

### **1.4. MANFAAT PENELITIAN**

1. Manfaat Teoritis  
Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari penulis di bangku perkuliahan dan menambah pengetahuan tentang pengaruh kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak perusahaan.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak  
Memberikan masukan kepada Kantor Pelayanan Pajak tentang penagihan pajak dan ekstensifikasi wajib pajak terhadap penerimaan pajak. Memberikan gambaran kepada wajib pajak dapat memanfaatkan celah dari peraturan perpajakan kedalam tindakan perencanaan pajak.

b. Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan pertimbangan pihak manajemen dalam melakukan penghindaran pajak yang benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga dapat lebih efisien dalam masalah pajak perusahaan di masa mendatang.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Bagi Peneliti Selanjutnya Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan menambah pengetahuan terutama terkait pengaruh pengaruh kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak perusahaan.